

BAB III

METODE PENELITIAN

Cara utama yang dapat dilakukan peneliti untuk menentukan dan mencapai jawaban atas masalah yang diajukan, maka peneliti menggunakan metode penelitian. Dalam penelitian ini ada beberapa metode penelitian atau teknik yang digunakan sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa peneliti dan ahli telah menggolongkan penelitian sesuai kriteria yang diterapkan menurut kepentingan penelitian. Penelitian dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria tertentu, antara lain berdasarkan pendekatan, fungsi, dan tujuan. Secara umum jenis penelitian didasarkan pada cara pandang etika penelitian dan pola pikir yang melandasi suatu model konseptual. Jenis penelitian sangat beragam macamnya, disesuaikan dengan cara pandang dan dasar untuk memberikan klasifikasi akan jenis penelitian tersebut.¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, perilaku seseorang yang dapat diamati dan diarahkan pada latar/individu secara holistik (utuh). Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara langsung ke lapangan untuk memperoleh data

¹ Muhammad Arsyam dan M. Yusuf Tahir, "Ragam Jenis Penelitian Dan Perspektif", Al-Ubudiyah: *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, no.14 (Desember, 2020), 1-2.

yang diperlukan.² Dengan menggunakan data lapangan kita dapat mengetahui sebenarnya bagaimana dominasi pertimbangan hukum Islam di samping Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status hukum anak di luar nikah pada penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Pendekatan adalah sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Rancangan tersebut dipergunakan untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang di rumuskan.³ Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, pendekatan normatif dilakukan dengan cara menggunakan teori penafsiran hukum dan memahami penerapan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam yang mendominasi terhadap pertimbangan perkara penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

B. Kehadiran Peneliti

- a. Peneliti merupakan partisipan penuh/lengkap dalam melakukan penelitian ini.
- b. Dalam penelitian ini peneliti sebagai aktor sentral. Peneliti sebagai pengumpul data wawancara dan dokumentasi, sementara instrumen lainnya adalah pendukung.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Pengadilan Kabupaten Kediri, Jl. Sekartaji No.12, Sumber Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Obyek yang menjadi penelitian oleh peneliti terkait dominasi pertimbangan hukum Islam di samping Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status hukum anak di luar nikah pada penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 4.

³Mudrajad dan Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2003), 54.

D. Data dan Sumber Data

Kegiatan penelitian tidak terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Data penelitian berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan selama kegiatan penelitian berlangsung dengan menggunakan berbagai teknik.⁴ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber obyek penelitian yaitu hasil wawancara hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah diterapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian.⁵

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan terhadap data primer, seperti buku hukum perdata, artikel, jurnal, tesis dan disertasi, khususnya yang membahas perlindungan anak diluar nikah yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, data sekunder merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian⁶ yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Putusan MK No. 46/ PUU-VIII / 2010, dan penetapan perkara asal-usul anak No. 433/

⁴ Sandi Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

⁵ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktel* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.

⁶ Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), 296.

Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr yang mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan penetapan No. 430/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr dan No. 478/ Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr, mengacu Hukum Islam.

Sumber data dalam penelitian ialah subyek dari mana data dapat diperoleh. Jika peneliti memakai teknik pengumpulan data berupa kuesioner atau wawancara, maka sumber datanya yaitu responden (orang yang menjawab atau merespon atas pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik tertulis atau pun lisan). Adapun sumber data yang digunakan:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variable minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer dapat berupa responden individu, kelompok focus atau internet (kuesioner).⁷ Dalam penelitian ini, sumber data primernya yaitu Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mendapatkan data primer.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini sifatnya sebagai pendukung keperluan sumber data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian.⁸ Adapun sumber data sekunder yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Putusan MK No. 46/ PUU-VIII / 2010, dan penetapan perkara asal-usul anak No. 433/ Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr yang mengacu pada putusan Mahkamah

⁷ Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 25.

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2003), 83.

Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 serta penetapan No. 430/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr dan No. 478/ Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr mengacu pada Hukum Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti sebagai instrumen penelitian dapat menyesuaikan cara pengumpulan data dengan masalah dan lingkungan penelitian, serta dapat mengumpulkan data yang berbeda secara serentak. Dalam teknik pengumpulan data terdapat beberapa teknik seperti observasi, wawancara dan dokumentasi, tetapi yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan juga. Dalam proses wawancara ini, hasil dari wawancara ditentukan oleh beberapa factor yang berinteraksi mempengaruhi arus informasi. Factor-faktor itu adalah informan, pewawancara, situasi wawancara dan topik yang tertuang dalam daftar pertanyaan. Metode wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara semi terstruktur, sebab dengan metode ini peneliti dapat menyesuaikan garis besar penelitian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk berkembang.⁹ Kemudian alat bantu yang dipergunakan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu bolpoin dan buku untuk mencatat informasi dari informan. Selain itu, peneliti menggunakan alat bantu *handphone* untuk merekam suara dari informan sebagai kesempurnaan informasi.

⁹ Masri singaribun dan Sofian efendi, *metode penelitian Survai* (Jakarta: LP3ES, 2006), 192.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dalam hal ini peneliti memberi pertanyaan-pertanyaan mengenai dominasi pertimbangan hukum Islam di samping Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status hukum anak di luar nikah pada penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik mencari data terkait hal-hal berupa buku, surat kabar, catatan, transkrip, prasasti, majalah, foto-foto kegiatan dan notulen rapat.¹⁰ Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data berupa tulisan-tulisan dan foto-foto dalam kegiatan wawancara terkait dominasi pertimbangan hukum Islam di samping Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status hukum anak di luar nikah pada penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Selain itu, arsip dokumen berupa, banyaknya data perkara penetapan permohonan asal-usul anak, penetapan permohonan asal-usul anak dengan nomor penetapan 433/ Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr yang mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan penetapan No. 430/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr., No. 478/ Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr mengacu pada Hukum Islam, juga dipergunakan untuk memperkuat dari teknik wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Dikutip dari buku Lexy J. Moleong yang mengatakan menurut Bagdon dan Biklen bahwa analisis ialah suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi suatu yang dapat diolah, menyintesiskannya mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

¹⁰ Arikunto Suharsimi, 2002, 108.

penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹¹

Analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.¹² Dengan model analisis kualitatif, setelah data terkumpul, penulis menganalisis secara kualitatif. Dalam menganalisis data yang bersifat kualitatif akan dilakukan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi dalam proses analisa.

¹¹Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 248.

¹² Sugiyono, 2015, 244.